



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kolonel Soetadji Telp. (0552) 21162, Fax. 21698

TANJUNG SELOR KODE POS 77212

E-Mail : dikdaskab.bulungan@yahoo.co.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR : 422.8/6151 /DISDIKBUD-III/2017**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 2 PESO**  
**DI LINGKUNGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BULUNGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BULUNGAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu untuk mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara;
- b. Bahwa Sekolah tersebut adalah SMP Negeri 2 Peso;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendirian dan izin operasional SMP Negeri 2 Peso di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Peraturan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  10. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008, Nomor 1);
  14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

- |                  |   |                   |
|------------------|---|-------------------|
| 1. Nama Sekolah  | : | SMP Negeri 2 Peso |
| 2. NSS           | : | 20.1.16.04.09.002 |
| 3. Alamat        | : | Desa Long Buang   |
| 4. Tahun Berdiri | : | 2006              |
| 5. Kecamatan     | : | Peso              |
| 6. Kabupaten     | : | Bulungan          |
| 7. Provinsi      | : | Kalimantan Utara  |

KEDUA : Sekolah baru sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dimulai pada Tahun Pembelajaran 2017/2018 pada pelaksanaan operasional Sekolah dengan ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 13 Juli 2017

Kepala,



**H. Jamaluddin Saleh, S.Pd**

**NIP. 19680726 199702 1 004**

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas di Jakarta.
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Kemdiknas di Jakarta.
3. Direktur PLP Ditjen Kemdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor
5. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
8. Kepala DKPD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
9. Kepala BKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara di Tanjung Selor
11. Camat Peso



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Skip II Telepon 21810 Fax. 22200  
**TANJUNG SELOR**

Kode Pos : 77212

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR : 422 / 1882 / DISDIK - III / 2009**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BULUNGAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ), sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000, Seri D Nomor 150).


## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Mendirikan Sekolah Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Sekolah baru sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** Penerimaan siswa baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini dimulai pada tahun pendirian sekolah dengan mengikuti ketentuan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal Bulun dan Tahun Pendirian sekolah tersebut di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bulungan

  
Haerumuddin, SH.M.AP  
NIP. 132 086 174

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

- 1 .Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
- 2 .Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta
- 3 .Direktur PLP Ditjen Dikdasmen di Jakarta
- 4 .Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
- 5 .Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 6 .Bupati Bulungan di Tanjung Selor ( Sebagai Laporan )
- 7 .Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
- 8 .Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
- 9 .Kepala Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
- 10.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung selor
- 11.Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
12. Arsip.



## LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 NOMOR : 422 / 1822 / Disdik. III / 2008  
 TANGGAL : 15 Oktober 2008

IDENTITAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( S M P ) NEGERI  
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN BULUNGAN

NO	NAMA SEKOLAH	N S S	ALAMAT	TAHUN BERDIRINYA	KECAMATAN
1	S M P Negeri 1	20.1.16.04.05.001	Jl. SMP Desa Sajau	14 Juli 2002	Tanjung Palas Timur
2	S M P Negeri 2	20.1.16.04.05.002	Jl. H. Pattawara RI.III Ds. Trn Kuning	14 Juli 2003	Tanjung Palas Timur
3	S M P Negeri 3	20.1.16.04.10.003	Desa Long Bang RT 1	17 Juli 2003	Peso Hillir
4	S M P Negeri 2	20.1.16.04.07.002	Sekatak Benjara	1 Juli 2004	Sekatak
5	S M P Negeri 7	20.1.16.04.01.007	Jl. Semangka	1 Juli 2005	Tanjung Selor
6	S M P Negeri 4	20.1.16.04.09.004	Lepak Anu	03 Maret 2007	Peso
7	S M P Negeri 4	20.1.16.04.09.002	Mangkupadi	12 Maret 2007	Tanjung Palas Timur
8	S M P Negeri 2	20.1.16.04.05.005	Desa Long Buang	1 Juli 2007	Peso
9	S M P Negeri 3	20.1.16.04.07.003	Desa Liagu	1 Juli 2007	Sekatak
10	S M P Negeri 3	20.1.16.04.09.003	Long Lejuh	1 Juli 2007	Peso
11	S M P Negeri 6	20.1.16.04.05.006	Desa Binal	1 Juli 2007	Tanjung Palas Timur
12	S M P Negeri 2	20.1.16.04.04.002	Tanjung Buka SP.2	2 Juli 2007	Tanjung Palas Tengah
13	S M P Negeri 4	20.1.16.04.04.004	Salimbatu	1 Juli 2008	Tanjung Palas Tengah
14	S M P Negeri 5	20.1.16.04.05.005	Desa Enai	1 Juli 2008	Tanjung Palas Timur
15	S M P Negeri 7	20.1.16.04.03.007	Pl. III Karan Tigau	1 Juli 2008	Tanjung Palas Timur
16	S M P Negeri 3	20.1.16.04.06.003	Jl. Trans Kaltim Ds. Pimping	1 Juli 2008	Tanjung Palas Utara
17	S M P Negeri 3	20.1.16.04.06.003	Desa Long Sam	1 Juli 2008	Tanjung Palas Barat
18	S M P Negeri 2	20.1.16.04.10.002	Jl. Geraja GKII Ds. Long Tungju	1 Juli 2008	Peso Hillir
19	S M P Negeri 3	20.1.16.04.04.003	Salangketo Desa Tg. Buka	3 Juli 2008	Tanjung Palas Tengah

Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Bulungan

